



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT  
BONDOWOSO**

*(The Level Of Tax Payer in Carrying Out Motor Vehicle Tax Payments at  
Bondowoso Samsat Join Office)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Rita Lestari  
NIM 160903101030**

**PROGAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT  
BONDOWOSO**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh


**Rita Lestari**  
**NIM 160903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ibunda Yuliana dan Ayahanda Edi Santoso tercinta;
2. Guru-guru saya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah mendidik dan membimbing saya;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;



## MOTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Allah, berharaplah.  
(Q.S Al Insyirah : 6-8)\*)

Man Jadda, wajada  
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil.  
(Pepatah Arab)\*\*)

Didunia ini, hanya dua yang tidak bisa anda hindari,  
yaitu pajak dan kematian.\*\*\*)

---

\*) <https://tafsirq.com/94-al-insyirah/ayat6-8> diakses 5 Mei 2019;16.00

\*\*\*) [ridwanologi.wordpress.com](http://www.ridwanologi.wordpress.com) diakses 5 Mei 2019;16.00

\*\*\*\*) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621173951-78-223369/sri-mulyani-hanya-pajak-dan-kematian-yang-tak-bisa-dihindari> diakses 5 Mei 2019;16.00

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Rita Lestari

NIM : 160903101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso” adalah benar-benar saya kerjakan sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Rita Lestari  
NIM 160903101030

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Progam Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rita Lestari

NIM : 160903101030

Jurusan : Ilmu Administrasi

Progam Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso “**

Jember, 9 Mei 2019

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.  
NRP. 760014664

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso“ karya Rita Lestari telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197902202002122001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.  
NRP. 760014664

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA.  
NIP. 199010032015041001

Mengesahkan,  
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP. 196106081988021001



## RINGKASAN

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso;** Rita Lestari, 160903101030; 2019: 122 halaman; Progam Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Telah terbukti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor penyumbang terbesar bagi Penghasilan Asli Daerah. Hal tersebut dapat terealisasi apabila keadaan tingkat kepatuhan wajib pajaknya terus meningkat ataupun stabil. Kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan dalam suatu Negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak Kabupaten Bondowoso dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bondowoso. Terdapat 5 (lima) jenis kendaraan yang terdaftar pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dan kendaraan jenis sepeda motor merupakan jenis kendaraan terbanyak yang artinya bahwa kendaraan tersebut memberikan kontribusi terbesar untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di KB Samsat Bondowoso dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso adalah untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada KB Samsat Bondowoso.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa target dari penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso telah terealisasi dengan baik, namun dari data jumlah tunggakan menunjukkan adanya peningkatan



jumlah tunggakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan di Kabupaten Bondowoso, dengan hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut belum sepenuhnya membayarkan pajaknya, sehingga wajib pajak pada KB Samsat Bondowoso dikategorikan sebagai wajib pajak yang kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 571/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas jember).**



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis mengerjakan Laporan Tugas Akhir;
5. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
8. Saudara Seperjuangan yang sudah menemani saya bertahun-tahun Mirtha Yulitasari yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya Elma, Dhevry, Kiki, Dewi, Yogi, Saiful, Abdi yang selalu memberi support dan kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil;

10. Koekoeh Tedjo Soerono, S.H, selaku Kasubag Tata Usaha UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso yang selalu membimbing dan membantu sehingga terselesainya Tugas Akhir ini;
11. Agus Budianto, SE., selaku Kasubag Pendataan dan Penagihan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso yang selalu membimbing dan memberi nasihat kepada saya;
12. Zaenal Arifin, Ronny Ruman, Sumadi, Gea Farischa, Taufan selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata;
13. Seluruh karyawan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dan karyawan Kantor Bersama Samsat terutama Pak Ribus, Pak Bintang, Pak Yus, Pak Dimas, Pak Faizal, Pak Vicki, Pak Didik yang telah memberi saya semangat penuh dan bantuan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
14. Rekan-rekan seperjuangan Progam Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2016 yang telah memberi semangat dan dukungan;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung sampai terselesainya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta doa dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 6 Mei 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat .....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir .....	7
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Kepatuhan Wajib Pajak .....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	9
2.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	11
<b>2.2 Pajak.....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Definisi Pajak .....	11
2.2.2 Fungsi Pajak .....	12
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak .....	14

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak .....	15
2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak .....	15
2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	16
2.2.8 Pengelompokan Pajak .....	17
<b>2.3 Pajak Daerah .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	18
2.3.2 Definisi Pajak Daerah.....	19
2.3.3 Jenis Pajak Daerah .....	19
2.3.4 Tarif Pajak Daerah.....	20
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	21
2.3.6 Kriteria Pemungutan Pajak Daerah .....	21
<b>2.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>22</b>
2.4.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
2.4.2 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.4.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
2.4.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
2.4.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
2.4.7 Saat Terutang dan Masa Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	25
2.4.8 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.4.9 Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
2.4.10 Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan .....	27
3.1.2 Waktu Pelaksanaan .....	27
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>27</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	27
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal .....	28

<b>3.3 Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>28</b>
3.3.1 Jenis Data .....	28
3.3.2 Sumber Data .....	28
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Hasil Laporan Tugas Akhir .....	30
4.2 Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowo .....	30
4.2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	31
4.2.2 Persentase Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.....	32
4.2.3 Hasil Wawancara.....	33
4.3 Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.....	36
4.3.1 Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ....	37
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>




**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bondowoso Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018.....	4
1.2 UPT Badan Pendapatan Daerah Jumlah Potensi Pajak Kendaraan 1.3 Bermotor Tahun 2014-2018.....	5
3.1 Hari dan Jam Kerja UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso.....	27
4.1 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bondowoso Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018 .....	31
4.2 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Persentase Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018	32



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Pelayanan Kantor Bersama Samsat Bondowoso .....	36
4.2 Pelayanan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di	
4.3 Kantor Bersama Samsat Bondowoso.....	36



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Magang.....	43
2. Surat Diterima Magang.....	44
3. Surat Tugas Melaksanakan Magang.....	45
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	46
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	47
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	48
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	49
8. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir.....	50
9. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	51
10. Dokumen Foto Kegiatan di Kantor Bersama Samsat.....	56
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	58
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.....	74
13. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	85
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.....	105
15. Transkrip Wawancara.....	117

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan dalam suatu Negara. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak memiliki andil yang cukup besar dalam kelangsungan proses perpajakan, karena tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tolak ukur dalam menentukan seberapa besar pemasukan kas negara dari sektor perpajakan ini. Dengan semakin patuhnya wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, hal tersebut akan meningkatkan pendapatan Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis, tinggi rendahnya martabat (kedudukan, jabatan, dan sebagainya) batas waktu (masa), sedangkan kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat atau ketaatan. Jadi dapat diambil kesimpulan arti dari tingkat kepatuhan adalah tinggi rendahnya suatu ketaatan.

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia saat ini telah melaksanakan pembangunan disegala bidang guna untuk menunjang sarana dan prasarana agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara itu sendiri, salah satunya berasal dari sektor perpajakan. Tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban tersebut adalah sebagai cerminan kewajiban dibidang perpajakan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai aparatur pajak yang sesuai fungsinya berkewajiban melaksanakan pengarahan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara didalam APBN, sedangkan yang dikelola oleh daerah merupakan penerimaan negara dalam APBD.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam setiap penyelenggaraannya, pemerintah daerah harus menggali potensi sumber daya yang dimiliki. Pembangunan daerah tidak akan berjalan tanpa adanya sumber pembiayaan yang memadai. Utama (2013:452) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa “pembiayaan menjadi masalah yang sangat vital dalam melaksanakan pembangunan daerah”. Pembiayaan menjadi modal utama dalam terlaksananya pembangunan daerah yang berkesinambungan. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan yaitu dari sektor pajak. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional serta untuk menunjang ekonomi bagi masyarakat. Tanpa adanya pajak, pembiayaan diberbagai bidang terutama pembangunan tidak akan dapat terpenuhi. Hasil dari pemungutan pajak tersebut akan senantiasa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi disetiap daerahnya, apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tersebut sangat baik, maka pendapatan juga akan meningkat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Namun hal itu tidak akan terwujud apabila dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih rendah, sehingga dengan ini kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan mampu menjadi penunjang dalam tercapainya pendapatan pajak yang diterima. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat utama

untuk tercapainya pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya manfaat dari pajak tersebut dapat meminimalisir kesenjangan sosial yang ada didalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Khusus untuk daerah setingkat dengan daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom, seperti daerah Jawa Timur yaitu Kabupaten Bondowoso, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan pajak untuk daerah provinsi. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Di Era modern saat ini, Kendaraan menjadi alat transportasi yang hampir dimiliki oleh semua orang, karena selain mudah diperoleh kendaraan juga membuat langkah menjadi lebih cepat dengan didukung oleh ketersediaan jalan yang menghubungkan semua wilayah di Indonesia. Di tengah tingginya tingkat mobilitas manusia di jaman yang lebih maju ini, hampir semua orang dewasa memiliki kendaraan sendiri. Tak sedikit pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit, bahkan banyak orang kelas menengah keatas memiliki kendaraan dua sampai tiga kendaraan yang pastinya kepemilikan kendaraan tersebut diiringi dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, pajak kendaraan bermotor tergolong pajak daerah tingkat satu, dimana pemungutannya dilakukan oleh Daerah Provinsi.



Salah satu daerah Provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor adalah Provinsi Jawa Timur. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kontributor penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso. Sementara di Kabupaten Bondowoso jumlah kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Jumlah peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.1 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014 – 2018.

No.	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Mobil Penumpang	10.691	11.920	13.311	14.824	16.394
2.	Mobil Bus	109	119	139	160	182
3.	Mobil Barang	4.532	4.929	5.392	5.855	6.312
4.	Sepeda Motor	121.613	131.531	141.614	151.914	163.288
5.	Alat Berat dan Besar	7	7	7	7	7
	Jumlah	136.952	148.506	160.463	172.760	186.183

(Sumber : UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso 2019)

Dari data tabel tersebut terlihat bahwa hampir semua jenis kendaraan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kendaraan dengan jenis sepeda motor menempati posisi pertama penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah, jenis kendaraan sepeda motor dengan jumlah sebesar 163.288 unit pada tahun 2018. Posisi kedua ditempati oleh kendaraan jenis Mobil Penumpang dengan jumlah sebesar 16.394 unit. Posisi ketiga ditempati oleh kendaraan jenis Mobil Barang dengan jumlah 6,312 unit. Posisi keempat ditempati oleh jenis kendaraan Mobil barang dengan jumlah 182 unit, dan posisi kelima ditempati oleh jenis kendaraan Alat Besar dan Berat dengan jumlah 7 unit saja. Melihat potensi yang ada pemerintah harus memanfaatkan potensi tersebut guna untuk menambah sumber penerimaan daerah yang maksimal dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor. Pengoptimalan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada timbal balik dan dukungan dari masyarakat sebagai wajib pajak. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Agus Budianto selaku Kepala Bagian Pembayaran dan Penagihan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bondowoso bahwa masih adanya sisa tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.569.002.300 pada tahun 2018.

Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan pajak dengan potensi yang cukup besar, persentasenya mencapai 75% dari keseluruhan pajak pusat yang ada di kabupaten Bondowoso. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu Data Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018.

Tabel 1.2 Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018.

JENIS KENDARAAN	POTENSI TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
MOBIL PENUMPANG	12.370.038.050	14.451.294.650	17.243.953.450	20.340.901.450	23.767.352.150
MOBIL BUS	122.032.900	140.388.100	179.907.000	227.451.600	282.829.300
MOBIL BARANG	3.871.104.200	4.588.716.100	5.312.766.000	6.218.662.700	7.117.922.100
SEPEDA MOTOR	18.001.618.100	19.941.356.200	22.048.639.350	24.282.238.050	26.800.910.700
ALAT BERAT & BESAR	1.074.400	1.074.400	1.074.400	1.074.400	1.074.400
JUMLAH	34.365.867.650	39.122.829.450	44.786.340.200	51.070.328.200	57.970.088.650

(Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bondowoso 2019)

Dari data tabel 1.2 dapat diketahui data mengenai jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bondowoso selama 5 (lima) tahun berturut-turut mulai dari tahun



2014, 2015, 2016, 2017, hingga tahun 2018. Dari data tersebut terlihat bahwa secara umum penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami peningkatan. Setiap tahunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kendaraan jenis Sepeda Motor menjadi penerimaan tertinggi dari kendaraan jenis lainnya, yang kemudian disusul oleh kendaraan jenis Mobil Penumpang, Mobil Barang, dan yang terakhir adalah Mobil Bus yang juga selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak yang memiliki wewenang menangani yaitu Dinas Pendapatan Provinsi. Setiap Provinsi memiliki induk kantor dinas yang disebut kantor cabang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kantor cabang tersebut merupakan Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Bondowoso ini dilaksanakan oleh Unit pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, Sedangkan dalam proses pelayanan (tata cara) pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Kantor Bersama Samsat) Bondowoso yang ada didalam keanggotaan UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso yang telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap, Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi sekaligus yaitu: Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Provinsi Bondowoso, Polisi Republik Indonesia, dan PT. Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pelayanan yang disediakan oleh SAMSAT ini terdiri dari melakukan proses pengesahan STNK, pembayaran pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dengan adanya pelayanan tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan kepada setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Bondowoso untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor sendiri adalah pajak dengan potensi terbesar di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengambil judul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam laporan ini adalah Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Adapun tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

### **1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir**


#### **a. Manfaat bagi Mahasiswa**

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dengan lingkungan kerja, menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dilapangan kerja.
- 2) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian dan keterampilan yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- 3) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan progam Diploma Tiga Perpajakan.

#### **b. Manfaat bagi Universitas Jember**

- 1) Terjadinya kerjasama yang baik antara Universitas jember dengan pihak UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bondowoso dan KB Samsat Bondowoso.

- 2) Universitas Jember akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja yang telah diperoleh mahasiswa selama dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata.
- c. Manfaat Bagi UPT Bapenda Provinsi dan KB Samsat Bondowoso
- 1) Mempererat hubungan antara UPT Bapenda Provinsi dan KB Samsat Bondowoso dengan pihak Universitas Jember khususnya dengan Program studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
  - 2) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan perguruan tinggi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.1.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi patuh ialah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian kepatuhan adalah tindakan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- a. Khasanah (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak dengan tingkat kepatuhan rendah, maka diharapkan dilakukannya pemeriksaan yang dapat memberikan motivasi agar menjadi patuh untuk kedepannya.
- b. Siregar (2012:2) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Gunadi (2013:94) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak yang membayar kewajiban pajaknya dengan keinginan sendiri tanpa adanya rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Maka pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:139) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Predikat wajib pajak patuh menurut Rahayu (2010:139) dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka, tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

#### 2.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;



3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### 2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani (2017) indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayar pajaknya tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberlakukan.
3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak harus melengkapi persyaratan pada saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak yang selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Definisi Pajak

Priantara (2016:2) menyimpulkan bahwa definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam UU KUP adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2017:1) menyimpulkan, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebageian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sumarsan (2017:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sumarsan (2017:4) menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungutan pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Sumarsan (2017:5) menyebutkan ada dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)  
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi



mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu :

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat Pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.2.4 Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

- d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

- e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) Asas pemungutan pajak ada tiga asas dari pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### 2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2014:9) menyimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

c. Stesles Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

### 2.2.8 Pengelompokan Pajak

Resmi (2014:7) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu menurut golongannya, sifat, dan lembaga pemungutannya.

#### a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, Sebagai contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain ataupun ketiga. Sebagai contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

#### b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat (Pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Bea materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
  - a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.



- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

### 2.3 Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:14) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

#### 2.3.1 Dasar Hukum

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Siahaan (2016:39) dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- f. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota di bidang pajak daerah.
- h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota di bidang retribusi daerah.



- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.3.2 Definisi Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- d. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal (2) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi), terdiri dari :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan; dan
  - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), terdiri dari :
- 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batauan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

#### 2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi :
- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
  - 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
  - 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
  - 4) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
  - 5) Tarif Pajak Rokok 10%;
- b. Pajak Kabupaten/Kota :
- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
  - 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
  - 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%;
  - 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%;

- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
- 6) Tarif Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) ditetapkan sebesar 25%;
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%;
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%;
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3%;
- 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%;

#### 2.3.5 Tata Cara Pemungutan pajak

Pemungutan Pajak tidak boleh diborongkan. Setiap Wajib Pajak Wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan (SKPDKBT).

#### 2.3.6 Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menetapkan kriteria pemungutan pajak daerah agar dapat dipungut sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota;

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan pajak provinsi/pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan;

## **2.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.4.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

### **2.4.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut oleh Daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di ir.
- c. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang/atau orang dengan dipungut bayaran.
- d. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan,

lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

- e. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

#### 2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya telah tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
- b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
- c. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjukkan dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.
- d. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan.

#### 2.4.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Dikecualikan dari



pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan ataudikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### 2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 pasal 6 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang dimana Nilai jual kendaraan dan bobot, Nilai Jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan Bobot adalah yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB. Bobot dihitung berdasarkan tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as roda, dan berat kendaraan bermotor; Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Bobot koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti pengguna kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. PKB untuk kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh



lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

#### 2.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI dan Pemerintah daerah; dan 0,2 (nol koma dua) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### 2.4.6 Saat Terutang dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Saat terutangnya pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah adalah :

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan dengan ketentuan 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB. Pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor disampaikan dalam bentuk surat dan/ atau elektronik.

#### 2.4.7 Sanksi Keterlambatan Pembayaran

- a. Apabila pembayaran PKB terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan.
- b. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak, ditambah bunga 2% dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

#### 2.4.8 Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di Wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### 2.4.9 Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

##### 3.1.1 Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan KB Samsat Bondowoso Jl. Ahmad Yani No.84 Nangkaan, Kabupaten Bondowoso.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat tugas Nomor 571/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai dari tanggal 6 Februari sampai dengan 22 Maret 2019.

Adapun kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Bersama Samsat Bondowoso yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan jam kerja Kegiatan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur kabupaten Bondowoso dan KB Samsat Bondowoso.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	06.00 - 15.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	08.00 – 14.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan di UPT Badan Pendapatan Daerah Bondowoso ini penulis ditempatkan pada bagaian pemandu yang berada pada KB Samsat Bondowoso. KB Samsat Merupakan kantor bersama yang menggabungkan tiga instansi yaitu UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Polisi Republik Indonesia, dan Jasa Raharja. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis diantaranya yaitu : memberikan pelayanan informasi tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak, Mengecek kelengkapan persyaratan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, melayani Wajib Pajak untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di KB Samsat Bondowoso, wawancara, dan bertukar informasi yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut maka hasil dari kegiatan ini akan dibuat sebagai Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal

Adapun kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang terjadwal pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur kabupaten Bondowoso yang dapat dilihat pada (Lampiran 9).

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

### 3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif yang diperoleh penulis berupa Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014-2018 dan Data Sisa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014-2018. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata-kata, bukan simbol angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa wawancara dan diskusi.

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sugiyono (2017:137) Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada kegiatan ini diperoleh dari data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2014-2018 dan Data Sisa Tunggakan Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2014-2018.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2017:137) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada kegiatan ini diperoleh dari buku, artikel, internet, jurnal, Undang-undang dan dokumen yang terkait dengan Pajak Kendaraan bermotor.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Kegiatan ini diantaranya yaitu :

a. Wawancara

Nazir (2014:170-171) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Pada kegiatan ini penulis melakukan wawancara dengan Staff UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan Wajib Pajak yang ditemui pada saat di KB Samsat dan Dinas Luar untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Bersama Samsat dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dapat ditarik kesimpulan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak dengan kontribusi penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Bondowoso. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bondowoso telah terealisasi dengan baik, namun dari data yang penulis peroleh masih adanya sisa tunggakan yang mengalami kenaikan terus-menerus tiap tahunnya dan belum dilunasi oleh wajib pajak, sehingga dapat dikatakan wajib pajak di Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya menyampaikan kewajiban pajak kendaraannya, selain itu wajib pajak di Kabupaten Bondowoso dinyatakan kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya karena terjadinya ketidakstabilan persentase tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada data tunggakan pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tersebut enggan untuk membayarkan kewajibannya salah satunya yaitu faktor pertumbuhan ekonomi yang dimana faktor ini menjadi faktor utama yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak tersebut Pemerintah Bondowoso telah melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk melakukan sosialisasi dan razia rutin yang mencerminkan bahwa semua pihak dapat bergabung untuk saling menyadarkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting.

### 5.2 Saran

Selain menarik kesimpulan, penulis juga mengajukan beberapa saran, yang nantinya diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat diterapkan dalam meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Bersama Samsat Bondowoso, wajib pajak yang dirasa kurang patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya akan



berpengaruh kepada jumlah penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meminimalisir wajib pajak yang kurang patuh tersebut contohnya dengan memberikan kemudahan sistem kepada wajib pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu diperlukan juga peningkatan kualitas pelayanan kinerja untuk dapat mempertahankan realisasi tersebut serta meminimalisir adanya wajib pajak yang kurang patuh dalam menyampaikan kewajibannya. Dengan demikian penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor ini akan semakin optimal.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pajak Daerah*. 28 Desember 2010. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. *Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur*. 8 Februari 2017. Surabaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*. 20 Januari 2015. Jakarta.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Tim Perumus 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Jakarta.

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/patuh>. [Diakses pada 27 Maret 2019]

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sadar>. [Diakses pada 27 Maret 2019]

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/tingkat>. [Diakses pada 27 Maret 2019]

Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 (1) : 15-24.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penghantar Magang

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2019 30 Januari 2019  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bondowoso  
Jl. Achmad Yani 86  
Bondowoso

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dj. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 19610608198802100



d3 Perpajakan 2018

## Lampiran 2. Surat Diterima Magang

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR          BADAN PENDAPATAN DAERAH  <b>UPT PPD BONDOWOSO</b>          Jl. Achmad Yani Nangkaan No. 86 Telp. (0332) 421171 Bondowoso          BONDOWOSO 68215</p>
Nomor : 423.4 /356 /202.630/2019	Bondowoso, 4 Februari 2019
Sifat : Biasa	Kepada
Lampiran : -	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Perihal : <u>Ijin Praktek Kerja Nyata (magang)</u>	up. Wakil Dekan I di
	<b><u>JEMBER</u></b>

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 458/UN.25.1.2/SP/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal : Pengantar Magang, kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

1. Nama : IFA AINURROKHMMAH  
NIM : 160903101029  
Program Studi : D-III Perpajakan
2. Nama : RITA LESTARI  
NIM : 160903101030  
Program Studi : D-III Perpajakan
3. Nama : MOHAMMAD PRAYOGI SUYUD  
NIM : 160903101051  
Program Studi : D-III Perpajakan

Diberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (magang) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 06 Februari s/d 22 Maret 2019 dengan ketentuan dilarang menvebarluaskan semua informasi yang diperoleh kepada pihak lain, selain untuk kepentingan akademis yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**KOIKOEH TEDJO SOERONO, SH**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19720311 199502 1 001



## Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 571/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT PPD Bondowoso mulai tanggal 06 Februari s.d 22 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Februari 2019  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan I,

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;  
 1. Kepala UPT PPD Bondowoso  
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan  
 4. Arsip



## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 943/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.  
 N I P : 196107221989021001  
 Jabatan : Lektor Kepala  
 Pangkat, golongan : Pembina,IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bondowoso Jalan Achmad Yani 86 Bondowoso, terhitung mulai tanggal 06 Februari s.d 22 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

## Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 905/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NRP. 760014664	-	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Rita Lestari  
 NIM : 160903101030  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019  
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
  2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
  3. Kasubag. Keu & Kepeg.
  4. Mahasiswa yang bersangkutan
  5. Pertinggal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisiponej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	82	A
2	Kemampuan / Kerjasama	84	A
3	Etika	84	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : RITA LESTARI  
 NIM : 160903101030  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : KOEKOEH TEDJO SOERONO, S.H  
 NIP : 197203111995021001  
 Jabatan : KEPALA UPT SUB BAGIAN TATA USAHA  
 Instansi : UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO  
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang



## Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA  
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO**

RITA LESTARI

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PAGI	SORE
1	06/02/2019		Pings	Pings
2	07/02/2019		Pings	Pings
3	08/02/2019		Pings	Pings
4	11/02/2019		Pings	Pings
5	12/02/2019		Pings	Pings
6	13/02/2019		Pings	Pings
7	14/02/2019		Pings	Pings
8	15/02/2019		Pings	Pings
9	18/02/2019		Pings	Pings
10	19/02/2019		Pings	Pings
11	20/02/2019		Pings	Pings
12	21/02/2019		Pings	Pings
13	22/02/2019		Pings	Pings
14	23/02/2019		Pings	Pings
15	26/02/2019		Pings	Pings
16	27/02/2019		Pings	Pings
17	28/02/2019		Pings	Pings
18	01/03/2019		Pings	Pings
19	04/03/2019		Pings	Pings
20	05/03/2019		Pings	Pings
21	06/03/2019		Pings	Pings
22	08/03/2019		Pings	Pings
23	11/03/2019		Pings	Pings
24	12/03/2019		Pings	Pings
25	13/03/2019		Pings	Pings
26	14/03/2019		Pings	Pings
27	15/03/2019		Pings	Pings
28	18/03/2019		Pings	Pings
29	19/03/2019		Pings	Pings
30	20/03/2019		Pings	Pings
31	21/03/2019		Pings	Pings
32	22/03/2019		Pings	Pings

an. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
BONDOWOSO  
Sub Bagian, Tata Usaha



## Lampiran 8. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : Rita Lestari  
 NIM : 160903101030  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Sumberberas, RT/RW 01/04, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi  
 Judul Laporan :

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso

*(The Level Of Tax Payer in Carrying Out Motor Vehicle Tax Payments at Bondowoso Samsat Join Office)*

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 26 Februari 2019	15.00	Pengajuan Judul	
2	Selasa, 26 Maret 2019	09.00	Bimbingan bab 1-3	
3	Kamis, 28 Maret 2019	09.00	Revisi bab 1-3	
4	Kamis, 25 April 2019	09.00	Bimbingan bab 4-5	
5	Senin, 29 April 2019	09.00	Revisi bab 4-5	
6	Kamis, 09 Mei 2019	11.00	ACC ujian	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN



## Lampiran 9. Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Rabu, 6 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pengenalan Praktek Kerja Nyata c. Sharing tentang PKB dan pembagian <i>Job Description</i>	Slamet Basujanarko, SH, M. Si Selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso
2	Kamis, 7 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pengarahan tentang tugas dibagian pemandu c. Mengecek STNK dan KTP	Gea Faisca, selaku pemandu di KB Samsat Bondowoso
3	Jumat, 8 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Senam pagi bersama seluruh staff UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Mengentry No Hp data kendaraan bermotor pada aplikasi tertentu d. Sharing tentang PKB	Slamet Basujanarko, SH, M. Si Selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso
4	Senin, 11 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mendata dan merekap surat tagihan c. Mengentry surat tagihan pada aplikasi tertentu	Agus Budianto, SE selaku Kepala Bagian Pembayaran dan penagihan
5	Selasa, 12 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data perjalanan dinas luar	Agus Budianto, SE
6	Rabu, 13 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data penerimaan kas (PAD) c. Ikut dinas luar di kecamatan Tapen	Vicki Andika selaku staff penagihan dan pembayaran

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
7	Kamis, 14 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengurutkan Notice Pajak c. Melayani Laporan Jual kendaraan bermotor	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
8	Jumat, 15 Februari 2019	a. Apel Pagi dan senam bersama b. Pelayanan Informasi tentang PKB c. Mengentry No hp pemilik kendaraan diaplikasi tertentu	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
9	Senin, 18 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Mengelompokkan dan mengurutkan surat tagihan pajak	Sumadi, selaku staff bagian pembayaran dan penagihan
10	Selasa, 19 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Sharing mengenai tentang alur pelayanan di kantor samsat	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
11	Rabu, 20 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Melayani buka blokir kendaraan bermotor d. Mengentry No Hp kepemilikan kendaraan bermotor	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
12	Kamis, 21 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Melayani laporan Jual kendaraan c. Memilah dan mengurutkan serta mengarsipkan notice pajak	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
13	Jumat, 22 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Sharing tentang judul tugas akhir	Koekoeh Tedjo Suerono, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
14	Senin, 25 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Mengentry Nopol dan No Hp pada aplikasi tertentu	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
15	Selasa, 26 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Mencetak Surat Mutasi (Fiskal)	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
16	Rabu, 27 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Sharing mengenai kendala yang terjadi saat melakukan penagihan pajak yang terutang	Zaenal Arifin, selaku Juru Sita Pajak UPT
17	Kamis, 28 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pelayanan informasi PKB c. Melayani proses Mutasi salah satu wajib pajak yang ada di kantor SAMSAT	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
18	Jumat, 01 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Senam dan melakukan kerja bakti di area UPT c. Sharing tentang Potensi PKB di kota Bondowoso	Koekoeh Tedjo Suerono, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha
19	Senin, 04 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Melakukan pelayanan PKB di kantor Samsat d. Membagikan Kuesioner dan wawancara dengan Wajib Pajak	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
20	Selasa, 05 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Melayani Proses Laport Jual kendaraan c. Membagikan Kuesioner d. Sharing mengenai pelayanan yang ada di Samsat	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
21	Rabu, 06 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Ikut memberikan surat ke bank jatim wilayah Bondowoso	Rony Ruman L, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan
22	Kamis, 07 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)	-
23	Jumat, 08 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Meyebarkan kuesioner dan wawancara mengenai pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak c. Sharing tentang Kuesioner	Koekoeh Tedjo Suerono, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha
24	Senin, 11 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengikuti Progam Layanan Unggulan Samsat Call Me di Polsek Cerme Bondowoso	Vicki Andika selaku staff penagihan dan pembayaran
25	Selasa, 12 Maret 2019	a. Apel pagi b. Melaksanakan Dinas Luar ke kalisat Kecamatan Ijen	Dhimas Agung, Selaku staff pembayaran UPT
26	Rabu, 13 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Pelayanan Informasi PKB c. Menyebarkan Kuesioner	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
27	Kamis, 14 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Wawancara mengenai kepatuhan masyarakat perihal PKB kepada Kepala Bagian Pembayaran dan Penagihan UPT	Agus Budianto, SE selaku Kepala Bagian Pembayaran dan penagihan
28	Jumat, 15 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Wawancara kepada salah satu wajib pajak yang ada di Samsat	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
29	Senin, 18 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Ikut Menyampaikan surat tagihan PAP kepada Kantor Dinas pengairan kabupaten Bondowoso	Zaenal Arifin, selaku staff Pendaftaran dan Pendataan UPT
30	Selasa, 19 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Sharing Informasi tentang PKB c. Konsultasi mengenai data kelengkapan untuk Laporan Tugas Akhir	Taufan Koesbyantoro W
31	Rabu, 20 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Pelayanan informasi mengenai PKB serta mendampingi wajib pajak melakukan pembayaran PKB c. Mengumpulkan data	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
32	Kamis, 21 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Sharing informasi tentang PKB dan permasalahan yang dihadapi pada saat penagihan pajak c. Pengumpulan data	Agus Budianto, SE selaku Kepala Bagian Pembayaran dan penagihan
33	Jumat, 22 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Penutupan Praktek Kerja Nyata c. Berpamitan dan Berterimakasih kepada semua pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Seluruh Pegawai dan Staff UPT



## Lampiran 10. Dokumentasi Foto Kegiatan di KB Samsat Bondowoso

## Dokumentasi Foto Kegiatan di KB Samsat bondowoso



1. Pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor di bagian Pemandu KB Samsat Bondowoso.



2. Pelayanan Unggulan “Samsat Ijen” di Kecamatan Sempol



3. Wawancara dengan pihak wajib pajak



Lampiran 11. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .



- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan ...



- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak ...



- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tarabahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .



- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .



- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua  
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 13 -

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .



- 14 -

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan ...

- 15 -

- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 -

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak taun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .



Lampiran 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010  
Tentang Pajak Daerah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.



15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
37. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat



Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembedulatan, atau Surat Keputusan Keberatan.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Sanding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Identitas Wajib Pajak adalah Identitas yang dimiliki Wajib Pajak berupa Single Identification Number (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II  
JENIS PAJAK  
Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 jenis:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Terhadap Kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pendataan.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kereta Api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB meliputi:
  - a. Orang pribadi; atau
  - b. Badan;  
yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB meliputi:
  - a. Orang pribadi; atau
  - b. Badan;  
yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

## Bagian Kedua

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;



- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### Pasal 8

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
  - b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
  - c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen);



- d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Bagian Kegiatan

##### Masa Pajak, Ketentuan dan Pajak Terutang

#### Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

#### Pasal 11

- (1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB.
- (2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

#### Pasal 12

PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.

#### Pasal 13

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB.

### BAB IV

## BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR


### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek BBNKB

#### Pasal 14

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Lampiran 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang



- 3 -

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan



- 4 -

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Pemerintah

- 5 -

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Nilai



- 6 -

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

24. Wajib

- 7 -

24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

31. Surat



- 8 -

31. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPSOPKB adalah surat yang digunakan untuk pendataan subjek dan status objek pajak kendaraan bermotor.
32. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan jumlah besaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta retribusi parkir berlangganan yang harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
35. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Tanda Nomor Kendaraan, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan/atau Retribusi Parkir Berlangganan yang telah divalidasi.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
37. Surat Peringatan Pertama yang selanjutnya disebut SP-I adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah.
38. Surat Peringatan Kedua yang selanjutnya disebut SP-II adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Peringatan Pertama.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

40. Surat

- 9 -

40. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.
41. Keringanan Pajak adalah pengurangan pajak yang diberikan sebelum ditetapkan hutang pajak.
42. Pembebasan Pajak adalah tindakan membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban membayar pajak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Kepala Badan Pendapatan.
43. Keputusan berbentuk elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai dana untuk pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

## BAB II JENIS PAJAK

### Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

## BAB III

- 10 -

BAB III  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, pengenaan PKB berdasarkan NJKB.
- (4) PKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NJKB yang berlaku.
- (5) Usia kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silindernya 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sedan dan sejenisnya;
  - b. jeep dan sejenisnya;
  - c. station wagon dan sejenisnya;
  - d. minibus dan sejenisnya;
  - e. microbus;
  - f. pick up double cabin; dan
  - g. sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc keatas.

(3) Kendaraan



- 11 -

- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.
- (6) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua).

#### Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (3) PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan SPKPKB dengan ketentuan 14 (empat belas) hari kerja sebelum akhir masa PKB.
- (2) Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun dengan Pihak Ketiga.

#### BAB IV

#### BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama SAMSAT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(2) Setiap




LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR : 8 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2017

A. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (SPKPKB)

1. HALAMAN MUKA

PORTO

  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 UPTB.....

Kepada  
Yth.

**SURAT PEMBERITAHUAN  
 KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR  
 (SPKPKB)**

Nomor : \_\_\_\_\_

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik Saudara :

Nomor Registrasi :  
 Merk / Type :  
 Jenis :  
 Tahun / cc :  
 Warna Kendaraan :  
 akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar : Rp. \_\_\_\_\_

*Belum termasuk SWDKLLJ dan Biaya PNBP*

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.

Kota....., tanggal .....

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR .....

.....  
 PANGKAT.....  
 NIP.....

- 2 -

2. HALAMAN BELAKANG

Perihal : Laporan Jual Kendaraan Bermotor

Kepada

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Timur

Jl. ....

.....

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Registrasi :  
Merek / Type :  
Jenis :  
Tahun / cc :  
Warna Kendaraan :

telah saya jual / pindah tangankan pada tanggal ..... kepada Saudara :

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telp./ HP : .....

Pelapor,

( ..... )

PENGIRIM

Nama : .....


Alamat : .....

.....

.....

- 3 -

B. BENTUK SURAT PENDATAAN SUBYEK DAN OBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPSOPKB)



**SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR .....  
JL. ...., Telp. ....

Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...

<p>Nomor Polisi :                  Nama Pemilik :                  Alamat Pemilik :                  - RT/RW :                  - Desa/Kelurahan :                  - Kecamatan :                  Jenis Kendaraan :                  Merk/Type Kendaraan :                  Tahun Buat / CC :                  Warna TNKB :                  Warna Kendaraan :</p>	<p>Tgl Masa Pajak :                  Tgl Masa STNK :</p> <hr/> <p>Pokok PKB : Rp .....                  SWDKLLJ : Rp .....                  PNPB : Rp .....                  Parkir Berlangganan : Rp .....                  Jumlah :                  Rp .....</p>
---	---

Kota ..... Tgl. .... 20...  
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 .....

NIP : .....

Keterangan :  
 Dapat dibayar di KB Samsat atau Layanan Unggulan terdekat

---

**TANDA TERIMA DAN STATUS**  
 SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...

<p>Nomor Polisi :                  Nama Pemilik :                  Alamat Pemilik :                  - RT/RW :                  - Desa/Kelurahan :                  - Kecamatan :                  Jenis Kendaraan :                  Merk/Type Kendaraan :                  Nomor HP :                  E-Mail :                  Tgl Diterima Wajib Pajak :</p>	<p>Status Kepemilikan Kendaraan :</p> <p><input type="checkbox"/> Masih Dimiliki  <input type="checkbox"/> Lapar Jual  <input type="checkbox"/> Rusak  <input type="checkbox"/> Hilang  <input type="checkbox"/> Kriminal/LAKA  <input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat</p>
---	---

tgl/bln/thn


WAJIB PAJAK /KUASA
PETUGAS DINAS LUAR

(.....)
(.....)



- 4 -

C. BENTUK NOTA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (NPPKB)



**NOTA PERHITUNGAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR .....

JL. ...., Telp .....

Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...

Nomor Polisi : Nama Pemilik : Alamat Pemilik : - RT/RW : - Desa/ Kelurahan : - Kecamatan : Jenis Kendaraan : Merk/Type Kendaraan : Tahun Buat / CC : Warna TNKB : Warna Kendaraan :	Tgl Masa Pajak : Tgl Masa STNK :  Pokok PKB : Rp ..... SWDKLLJ : Rp ..... PNBP : Rp ..... Parkir Berlangganan : Rp ..... Jumlah : Rp .....
---	---

Kota .... Tgl ..... 20....  
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 .....

NIP : .....

Keterangan :  
 Jumlah tersebut diatas belum termasuk Denda

---

**TANDA TERIMA DAN STATUS**  
 NOTA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...

Nomor Polisi : Nama Pemilik : Alamat Pemilik : - RT/RW : - Desa/ Kelurahan : - Kecamatan : Jenis Kendaraan : Merk/Type Kendaraan : Nomor HP : E-Mail : Tgl Diterima Wajib Pajak :	Status Kepemilikan Kendaraan : <input type="checkbox"/> Masih Dimiliki <input type="checkbox"/> Lapur Jual <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Hilang <input type="checkbox"/> Kriminal / LAKA <input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat
---	--

tgl/bln/thn

WAJIB PAJAK /KUASA
PETUGAS DINAS LUAR

(.....)
(.....)



- 5 -

D. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK PKB DAN BBNKB


1. SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

**SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN**  
BERLAKU UNTUK: BAWA SAHIB, TANAH, PERUSAHAAN, DAN BANGUNAN

No: **10000003** SAMSAT PROVINSI  
JAWA TIMUR

<b>NOMOR REGISTRASI</b>	<b>NO. SURAT</b>	<b>NO. KORB</b>	<b>LOKASI</b>
<b>NAMA PEMILIK</b>			<b>DESA</b>
<b>ALAMAT</b>			<b>KELURAHAN</b>
			<b>KABUPATEN</b>
<b>MERK/TYPE</b>	<b>WARAS SAHIB</b>	<b>NO. POL. LAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>JENIS</b>	<b>NAMA TANAH</b>	<b>KEPEMILIKAN</b>	<b>KOTA</b>
<b>MODEL</b>	<b>NO. POL. LAMA</b>		<b>PROVINSI</b>
<b>TANPA CC</b>	<b>KEPEMILIKAN</b>		<b>DAERAH</b>
<b>KAWAH</b>			<b>DAERAH</b>
<b>NO. BANGUNAN</b>	<b>NO. BPKB</b>		<b>DAERAH</b>
<b>NO. MESIN</b>			<b>DAERAH</b>
<b>TGL. FAK. KAT.</b>			<b>DAERAH</b>
<b>DEPLAKUSAMPAL</b>			<b>DAERAH</b>

<b>DITETAPKAN OLEH:</b>	<b>PETUGAS PENCATATAN:</b>	<b>KORREKTOR:</b>
 <small>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAWA TIMUR</small>	 <small>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAWA TIMUR</small>	 <small>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAWA TIMUR</small>



- 6 -

2. BENTUK SKPD UNTUK PAJAK YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
( SKPD )

Nomor Polisi/Registrasi :  
Nama Pemilik :  
Alamat Pemilik :  
- Desa / Kelurahan :  
- Kecamatan :  
Jenis :  
Merk Kendaraan :  
Tahun Buat / CC :  
Warna TNKB :  
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :  
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	: Rp.
Jumlah	: Rp.

*Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat – lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;*

Keterangan :

1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya PNPB dan SWDKLLJ  
Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT  
Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN No.  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
( SKPD )

Nopol / Nomor Registrasi :  
N a m a :  
A l a m a t :  
No. Kohir/Skum :  
Tanggal Penerbitan :  
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :  
E-Mail :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	MASIH DIMILIKI
<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KRIMINAL/LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS / PINDAH ALAMAT
<input type="checkbox"/>	.....

Tgl. Diterima / Dikembalikan :

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

( ..... )

( ..... )





- 10 -

F. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

1. STPD PKB DAN BBNKB



**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
( S T P D )**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Nomor : 970 /

Kepada,  
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPKB, SKPKBT :  
Tanggal : ..... ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas  
Kendaraan Bermotor : .....  
Nomor Polisi/Registrasi : .....  
Nomor Kohir : .....  
Nomor Skum : .....

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P K B B B N K B			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Sanksi administratif berupa bunga 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya PNB

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN**  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
( S T P D )

Nomor Polisi / Registrasi : .....  
N a m a : .....  
A l a m a t : .....  
No. Kohir/Skum : .....  
Tanggal Penerbitan : .....  
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor : .....  
E-Mail : .....

**STATUS KENDARAAN**

MASIH DIMILIKI  
 LAPOR JUAL  
 RUSAK  
 HILANG  
 KRIMINAL/LAKA  
 ALAMAT TIDAK JELAS / PINDAH ALAMAT  
 .....

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

( ..... )

( ..... )



- 18 -

## J. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
( SKPDKB )

Nomor SK :  
Nama Wajib Pajak :  
Alamat Wajib Pajak :

Nomor Penetapan :  
Tgl. Ditetapkan :  
Masa Pajak :

Pokok Pajak : Rp  
Pajak Terutang : Rp

- Jika Kewajiban pengisian SPTPD tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak;
- Pajak terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak terutang untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak;

**Keterangan :**

1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Sanksi Administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga
2. Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT :  
Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

(nama)  
(pangkat)  
(NIP)

TANDA TERIMA DAN STATUS WAJIB PAJAK  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
( SKPDKB )

Nomor SK :  
Nama Wajib Pajak :  
Alamat Wajib Pajak :

Nomor Penetapan :  
Tgl. Ditetapkan :  
Masa Pajak :

**STATUS WAJIB PAJAK :**

- AKTIF  
 TIDAK AKTIF  
 ALAMAT TIDAK JELAS / PINDAH ALAMAT

Tgl. Diterima / Dikembalikan :  
WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)


(.....)

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Lampiran 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
2. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Badan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
7. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
8. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.
9. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
11. Tanda ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Ranmor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
15. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLAJ adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
16. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Ranmor sebagai dana untuk pertanggungungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
17. Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang selanjutnya disingkat DPWKP adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.
18. Surat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftaran dan pendataan Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar penetapan PNPB, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
19. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
20. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

### Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi :

- a. Regident Ranmor;
- b. pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan
- c. pembayaran SWDKLLAJ.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

- (1) Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
  - a. registrasi Ranmor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Ranmor.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Regident Ranmor juga meliputi :
  - a. pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana;
  - b. penggantian dokumen Regident Ranmor; dan
  - c. penghapusan nomor registrasi Ranmor.

Pasal 5

Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. PKB; dan
- b. BBN-KB.

Pasal 6

- (1) SWDKLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
  - a. SWDKLLJ; dan
  - b. DPWKP.
- (2) Pembayaran DPWKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat.

BAB ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi :

- a. formulir SPRKB;
- b. identitas diri;
- c. bukti pembayaran:
  1. PKB dan/atau BBN-KB;
  2. SWDKLLJ;
  3. administrasi STNK dan/atau TNKB.

#### Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :
  - a. faktur pembelian Ranmor;
  - b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
  - c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
- (2) Persyaratan sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap registrasi ranmor khusus yang tidak dioperasikan di jalan.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik Ranmor harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. melampirkan STNK; dan
- b. melampirkan BPKB.

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Registrasi perpanjangan Ranmor harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. melampirkan STNK;
- b. melampirkan BPKB; dan
- c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Pasal 11

Registrasi pengesahan Ranmor harus memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a. formulir SPRKB;
- b. identitas diri; dan
- c. STNK.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi Regident Ranmor diatur dengan Peraturan Kapolri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi pembayaran PKB dan BBN-KB diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi pembayaran SWDKLLJ diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV  
PROSEDUR

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Prosedur pelayanan Samsat secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. pendaftaran;
  - b. penerbitan SKKP;
  - c. penerimaan pembayaran;
  - d. pencetakan dan pengesahan;
  - e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan
  - f. pengarsipan.
- (3) Prosedur pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Loket yang terdiri atas :
  - a. loket pendaftaran dan penetapan; dan
  - b. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui tahapan :
  - a. pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor;
  - b. penerimaan pendaftaran Regident Ranmor;
  - c. penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor; dan
  - d. pendataan Regident Ranmor.

(2) Pelayanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) SKKP memuat :
  - a. besaran PKB dan/atau BBN-KB;
  - b. besaran SWDKLLJ; dan
  - c. besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNPB Polri.
- (3) Besaran PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.
- (5) SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.

(2) Petugas ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan :
  - a. penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB;
  - b. penerimaan pembayaran SWDKLLJ;
  - c. penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB; dan
  - d. pencetakan dan validasi TBPKP.
- (3) Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada :
  - a. Bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB;
  - b. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBN-KB;
  - c. Bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.
- (4) TBPKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Setoran Pajak Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. Pencetakan STNK dan TNKB;
  - b. Pengesahan STNK.
- (2) Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 18

- (1) Pelayanan penghimpunan, penggabungan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas :
  - a. penghimpunan STNK, TBPKP, dan TNKB;
  - b. penggabungan STNK dan TBPKP;
  - c. penyerahan STNK, TBPKP dan TNKB kepada pemilik Ranmor;
  - d. pencatatan data penyerahan pada buku register;
  - e. penandatanganan pada buku register penyerahan oleh pemilik Ranmor; dan
  - f. pengarsipan.
- (2) Pelayanan penghimpunan, penggabungan, dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan :
  - a. pemisahan dan penyimpanan arsip Regident Ranmor;
  - b. pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dan BBN-KB; dan
  - c. pemisahan dan penyimpanan arsip SWDKLLJ.
- (2) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
- (3) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
- (4) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas Badan Usaha yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
- (5) Kegiatan ...

## Lampiran 15. Transkrip Wawancara

## Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Agus Budianto, SE
- Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
- Jam : 11.00 - 12.00 WIB
- Disusun Jam : 19.30 – 21.30 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Penagihan dan Pembayaran
- Topik Wawancara : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- Pewawancara : Assalamualaikum pak. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Apabila bapak berkenan saya ingin sharing mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten bondowoso ini unruk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.
- Narasumber : Waalaikum salam mbak silahkan, kebetulan saya hari ini punya banyak waktu senggang.
- Pewawancara : Menurut bapak wajib pajak yang bisa dikatakan patuh itu wajib pajak yang seperti gimana pak ?
- Narasumber : Ya begini mbak, wajib pajak yang bisa dikatakan patuh adalah mereka yang teratur dan tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya, dengan begitu wajib pajak bisa dikatakan patuh.
- Pewawancara : Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang masih belum patuh pak ?
- Narasumber : Biasanya kita melihat data kepatuhan wajib pajak per kecamatan, nanti akan terlihat kecamatan mana yang dirasa belum memenuhi target, setelah itu kita melakukan pendekatan kesana dan mensosialisasikan pajak kendaraan bermotor ke kecamatan tersebut.

- Pewawancara : Biasanya, faktor yang paling mendasar yang mengakibatkan wajib pajak tersebut tidak patuh itu apa saja pak ?
- Narasumber : Macem-macam mbak tapi yang paling umum itu jarak tempuh, mereka suka ngeluh karena jarak tempuh ke tempat pembayaran itu jauh belum lagi kalau sampai mereka harus meninggalkan pekerjaannya, faktor pendidikan dan yang paling utama adalah Faktor ekonomi, kebanyakan wajib pajak lebih mementingkan kebutuhannya yang lain dulu daripada harus membayar pajak.
- Pewawancara : Berbicara mengenai pajak kendaraan bermotor. Seberapa besar pajak ini berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso ya pak ?
- Narasumber : Ya tentunya pengaruhnya cukup besar buat Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar dari seluruh sektor pajak lain yang ada. Kalau tidak salah sekitar 75% itu ya dari Pajak Kendaraan Bermotor.
- Pewawancara : Lalu untuk data-data target dan realisasi yang terkait seperti yang saya tanyakan tadi, apakah saya bisa mendapatkannya pak ?
- Narasumber : Bisa mbak silahkan keruang OPSIS dan temui Pak Ribut atau Pak Yus ya. InsyaAllah mereka bisa bantu.
- Pewawancara : Baik pak, terimakasih atas waktunya.
- Narasumber : Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan nanti segera hubungi saya aja gak usah sungkan.
- Pewawancara : Iya pak, terimakasih.

## Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : 1. Asmar  
2. Siswantoro  
3. Misnadi  
4. Kamilah
- Hari, Tanggal : Senin, 18 Maret 2019
- Jam : 09.00 - 12.00 WIB
- Disusun Jam : 20.00 – 21.00 WIB
- Tempat Wawancara : KB Samsat Bondowoso
- Topik Wawancara : Pengetahuan dan Kepatuhan Masyarakat.
- Pewawancara : Selamat pagi bapak-bapak dan ibu, permisi saya Rita Lestari salah satu mahasiswi yang magang disini. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk wawancara bapak sama ibu ?
- Narasumber 1,2,3,4 : Oya silahkan mbak.
- Pewawancara : Jadi begini pak saya mau menanyakan mengenai pengetahuan dan kepatuhannya bapak ibu dalam memenuhi kewajiban perpajakan disini khususnya pajak kendaraan bermotor. Mungkin disini bapak atau ibu ada yang tau mengenai tata cara pembayaran disini ?
- Narasumber 2 : Saya kurang begitu tau persisnya, Cuma saya tahunya ya saya ke Samsat bawa KTP sama STNK terus ke loket I kemudian nanti tinggal nunggu dipanggil. Udah gitu aja mbak.
- Narasumber 4 : Saya gak begitu tau mbak, soalnya biasanya yang bayar suami saya, berhubung sekarang suami saya lagi keluar kota jadi ya saya yang bayar kesini.
- Narasumber 3 : Kalau saya taunya ya cuma bayar aja mbak. Yang ngurusi ini itu juga anak saya, pokok nanti waktu bayar ya sudah saya kasih uang ke anak saya buat bayar gitu aja.



- Pewawancara : Baik pak bu saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk tata cara pembayaran pajaknya, untuk wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya persyaratannya cukup bawa Kartu Identitas Asli sama STNK Asli saja bu pak. Kemudian nanti akan di data dulu ditempat resepsionis untuk data Nopol dan No.Hpnya, setelah itu nanti bapak ibu langsung menuju loket I untuk didaftarkan terlebih dahulu, nanti petugas dari Samsat akan memproses yang kemudian nanti akan dipanggil dan membayar pajaknya diloket kasir yang juga dibarengi dengan pemberian *notice* pajak atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- Narasumber 4 : Mudah ya mbak, cuma saya rasa pelayanannya agak kurang cepet saja, apalagi kalo banyak yang mau bayar pasti antrinya lama.
- Pewawancara : iya bu tataranya mudah. Lalu disini apa bapak ibuk selalu membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu? Ada yang pernah kena denda mungkin ?
- Narasumber 2 : Saya punya 2 kendaraan mbak yang satu dipakai anak say sekolah kalo itu selalu tepat waktu bayar pajaknya mbak, saya biasanya bayarnya di samsat alun-alun itu, tapi untuk sepeda saya yang biasanya saya bawa ke kebun itu udah 3 tahun mati mbak, tapi untungnya kemarin saya ikut pemutihan jadi dendanya dihapuskan.
- Narasumber 3 : Saya ya kadang tepat waktu kadang juga enggak mbak, soalnya rumah saya jauh mbak disempol, sedangkan perjalanan kekota hampir 2 jam belum lagi saya harus meninggalkan pekerjaan saya kan ya eman mbak, tapi untungnya sekarang ada samsat ijen itu mbak jadi bayarnya gak harus ke kota. belum lagi kalau misalkan kebun belum panen ya saya gak ada uang buat bayar pajak mbak, buat

kehidupan dirumah aja masih kurang apalagi mau bayar pajak ya mending saya buat keperluan dirumah.

Narasumber 1

: Kalo saya dulu juga ga bayar tepat waktu mbak kadang sudah telat sebulan gitu baru bayar, soalnya saya gatau cara bayarnya saya harus nunggu anak saya pulang dulu, belum lagi anak saya kuliah disurabaya yang kadang pulangnyanya gak tentu. Tapi sejak ikut anak saya bayar gitu saya sekarang jadi tahu cara bayarnya, jadi gak perlu nunggu anak saya lagi kalau mau bayar pajaknya.

Pewawancara

: Baik pak bu sya sudah mendengar alasan-alasan kenapa bapak ibu kadang tidak bayar pajaknya. Jadi gini bapak ibu, penting sekali buat bapak dan ibu bayar pajak kendaraan bermotornya, karena apabila sewaktu-waktu ada razia bapak dan ibu gak akan kena tilang, dan yang perlu bapak ibu ketahui pajak itu sendiri adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang dimana nanti akan mendapatkan imbalan secara tidak langsung yang dimana hal tersebut juga akan kembali ke bapak ibu manfaatnya. Kayak misalkan pembangunan itu ya biayanya dari pajak yang ibu bayarkan tiap tahunnya itu kemudian perbaikan infrastruktur, jalan-jalan yang ibu bapak lewati semua biayanya juga dari iuran pajak itu bu. Jadi memang sebenarnya pajak itu penting buat kemakmuran rakyat bu. Memang manfaatnya tidak langsung dirasakan karena memang itu perlu waktu bu pak, perlahan manfaat dari uang pajak yang ibu bapak bayarkan akan terasa manfaatnya. Jadi saya harapkan bapak ibu sadar bahwa membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, mengingat bahwa pajak itu sangat penting pengaruhnya bagi kemakmuran rakyat sendiri.

Narasumber 4 : Terimakasih ya mbak atas infonya. Kali ini saya tahu bahwa memang pajak itu sangat banyak manfaatnya.

Pewawancara : Terimakasih kembali bu pak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dengan saya, jika ada informasi yang ingin ditanyakan bisa menemui saya atau pegawai samsat lainnya di sebelah meja pemandu ya bu pak.

Narasumber 1,2,3,4 : iya mbak.

